



Pengadilan Negeri Gorontalo

Jalan Achmad Najamuddin 96138 821044

<http://www.pn-gorontalo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Gorontalo / Pengadilan Negeri Gorontalo

Permohonan Eksekusi Lelang (Perkara Perselisihan Hubungan Industrial)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Eksekusi Lelang
2. Surat Kuasa, KTA dan Berita Acara Sumpah (bila ada Kuasa Hukum)
3. Lampiran Penetapan aanmaning, Berita Acara Aanmaning , Penetapan Sita Eksekusi dan Berita Acara Sita Eksekusi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat permohonan eksekusi lelang diajukan melalui Petugas PTSP Pengadilan Negeri Gorontalo
2. Panitera Muda PHI meneliti kelengkapan permohonan eksekusi lelang, jika syarat lengkap kemudian membuat resume permohonan Eksekusi Lelang dan konsep penetapan Eksekusi Lelang
3. Panitera mengoreksi dan memberi paraf pada penetapan Eksekusi Lelang
4. Ketua Pengadilan menandatangani penetapan Eksekusi Lelang

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Berdasarkan SOP Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Untuk nilai gugatan di atas 150juta biaya dibebankan kepada Pemohon. Sedangkan nilai gugatan di bawah 150juta biaya dibebankan kepada Negara

Produk Pelayanan

1. Penetapan



Pengadilan Negeri Gorontalo

Jalan Achmad Najamuddin 96138 821044

<http://www.pn-gorontalo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Gorontalo / Pengadilan Negeri Gorontalo

Pengaduan Layanan

Aplikasi Siwas, Whistle Blowing System